

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Facial merupakan salah satu jenis perawatan kulit wajah yang umum dilakukan.¹ Klinik kecantikan Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro memiliki berbagai macam perawatan diantaranya natural skin *facial*, natural skin *facial* serum, natural skin *facial* jet oxy, naavagreen *botanical pelling*, skin *tightening therapy*, natural *diamond peel*, *subsicion*, injeksi acne, injeksi keloid, naavagreen dermaroller dan sebagainya.² Dalam perawatan *facial* jet oxy di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro, *customer* ada yang pernah mengalami harga produk yang dipilih tidak sesuai dengan harga di awal.³ Ada beberapa *customer* Naavagreen yang kurang memperhatikan ketentuan *facial* di Naavagreen sehingga ada yang tidak mengetahui bahwa *facial* jet oxy perawatan wajah dengan metode penyemprotan dan penambahan serum sesuai kondisi wajah *customer*. Dari sini peneliti akan menelitinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Salah satu pengguna jasa *facial* jet oxy di Naavagreen Skincare Bojonegoro mengalami biaya tambahan perawatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak sesuai dengan estimasi biaya yang tertera di

¹ Kevin Andrian, “Risiko Efek Samping Facial Wajah”, <https://www.aladokter.com/risiko-efek-samping-facial-wajah-yang-perlu-diketahui>, diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

² Brosur Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro.

³ L, Wawancara, *Customer Facial*, di Klinik Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro, 13 November 2020.

brosur dan tidak ada pemberitahuan ketika akad bahwa tambahan jasa atau perawatan itu dihargai dengan biaya tertentu.⁴

Aturan untuk bisa melakukan *facial* atau cara pembelian produk di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro adalah mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Ketika sudah dipanggil, daftar data diri terlebih dahulu. Bagi yang sudah punya keanggotaan bisa langsung memberikan kartu *member cardnya*. *Customer* menyampaikan keperluannya, dapat berupa pembelian produk perawatan kecantikan (cream), konsultasi atau perawatan, seperti *facial*. Setelah menyampaikan keperluannya tersebut, *customer service* akan mencatatnya dan meminta *customer* untuk menunggu di ruang tunggu hingga dipanggil. Selanjutnya *customer* dipanggil untuk membayar produk atau jasa *facial*, untuk biaya konsultasi gratis. Selesai membayar, *customer* mengambil produk atau giliran konsultasi atau perawatan.⁵ Dan produk yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan.⁶

Perjanjian awal yang berlaku di Naavagreen adalah *customer* hanya wajib membayar harga yang tertera dalam brosur sesuai dengan *facial* yang dilakukan yaitu *facial jet oxy* dengan biaya sebesar Rp. 65.000. Namun faktanya tidaklah demikian, pihak Naavagreen telah melakukan pungutan biaya lebih pada *customer*, pihak Naavagreen

⁴ *Ibid.*

⁵ SN, *Wawancara, Cashier* Naavagreen, di klinik Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro, 12 November 2020.

⁶ Deby Anggraini Irkhamni, "Pengaruh Penerapan Green Marketing Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan (Survei Pada Pelanggan Treatment Naavagreen Natural Skincare Cabang Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol.50 No.2, (September, 2017), 34.

membebani *customer* dengan menambahkan jasa perawatan yang berdampak pada penambahan biaya sebesar Rp. 65.000. Biaya tambahan jasa perawatan tersebut sebelumnya tidak tertuang dalam brosur. Keputusan penambahan biaya ini bersifat sepihak dan merugikan *customer*.⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu kasir Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro, menjelaskan bahwa penambahan perawatan yang berdampak pada penambahan biaya tersebut banyak yang tidak diketahui oleh *customer facial* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro. Karena satu *facial* itu terdiri dari dua perawatan dan tambahan jasa itu memang tidak tertera dalam brosur karena jika tertera dalam brosur *customer* jarang ada yang minat dengan jasa tambahan *facialnya*.⁸

Bisnis yang diperbolehkan dalam Islam adalah bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bisnis yang dilarang adalah suatu bisnis usaha yang dilarang dari ketentuan-ketentuan syariat Islam. Banyak transaksi bisnis dari zaman dahulu hingga zaman modern saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi dan media komunikasi semakin hari semakin bertambah maju yang dapat merubah gaya hidup, sehingga banyaknya masyarakat berbisnis menggunakan jasa.⁹

⁷ L, *Wawancara*, 13 November 2020.

⁸ SN, *Wawancara*, 12 November 2020.

⁹ Evan Hamzah Muchtar, "Pengertian dan Konsep Hukum Bisnis Syariah", *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2 No.2, (Desember, 2018), 160.

Bisnis perawatan *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro kalau ditinjau dari norma hukum ekonomi syariah termasuk dalam kategori *ijārah*. Karena *mu'jir* (pihak Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro) menetapkan *ujrahnya* dengan biaya Rp. 65.000. Lalu *musta'jir* (*customer* Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro yang melakukan *facial*) membayar *ujrahnya* sesuai biaya yang ditetapkan *mu'jir*. Namun dalam faktanya *mu'jir* melakukan penambahan perawatan yang berdampak pada penambahan biaya tanpa sepengetahuan *customer* terlebih dahulu. Dan akhirnya *musta'jir* harus membayar dua kali lipat dari Rp. 65.000 yaitu menjadi RP.130.000.¹⁰

Poin utama dalam akad adalah dalam transaksi pembayarannya harus ada ijab dan kabul yaitu ada kesepakatan di awal tentang prouk yang dipilih dan harga yang akan dibayar sesuai dengan perjanjian awal.¹¹ Dan tidak boleh membatalkan salah satu orang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain yang berakad. Ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah praktik tersebut termasuk dalam kategori akad *luzum*, karena dalam norma hukum Islam setiap transaksi itu harus sudah secara detail atau jelas produk apa atau jasa apa yang dipilih dan harga sudah tertera jelas ketika akad dan tidak boleh membatalkan transaksi dengan sepihak tanpa persetujuan pihak lain¹²

¹⁰ L, *Wawancara*, 13 November 2020.

¹¹ Darmawati, "Akad Dalam Transaksi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Sulesana*, Vol.12 No.2, (2018), 145.

¹² Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol.X No.1, (Juni, 2014), 51.

Di Naavagreen apabila *customer* sudah melakukan konsultasi terhadap dokter untuk perawatan *facial* dan sudah dipikirkan di sarankan *facial* sesuai kondisi wajah *customer* maka hak khiyarnya hilang. Maka *customer* tidak bisa membatalkan jasa perawatan *facial* tersebut. Dan *customer* harus membayar nominal yang sudah di tentukan oleh dokter tersebut atau pihak Naavagreen. Jadi alangkah baiknya sebelum menjalani *facial customer* menanyakan terlebih dahulu terkait adanya penambahan jasa perawatan lain.

Oleh karena itu hal tersebut juga terdapat ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni pasal 7 huruf b mengenai kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.¹³ Sedangkan kewajiban dari *customer* tertera dalam pasal 5 huruf a yakni membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan kemaslahatan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, dalam kajian fikih Islam kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan produk

¹³ Moratuo Silaban, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas PPOB (Payment Point Online Bank) Yang Dikeluarkan Oleh PT. PLN", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.18 No.2, (Oktober, 2020), 268.

¹⁴ Nadhira Amaliah, "Penerapan Kewajiban Konsumen Untuk Membaca Informasi Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol.III No.II, (Oktober, 2016), 3.

jasa terbarunya menempati kajian signifikan.¹⁵ Islam tidak mengenal bahwa *customer* yang harus berhati-hati atau sebaliknya pelaku usahalah yang harus berhati-hati.¹⁶ Dalam Islam yang berlaku hanyalah prinsip keseimbangan. Di sini antara kedua belah pihak *customer* maupun pelaku usaha harus sama-sama berhati-hati.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengetahui lebih jauh perspektif hukum ekonomi syariah tentang penambahan jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro. Penulis tertarik untuk menganalisis bisnis tersebut yang akan dituangkan dalam Skripsi yang berjudul “**Analisis Jasa Facial Jet Oxy Di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Definisi Operasional

Pentingnya mengetahui definisi operasional adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi yaitu “**Analisis Jasa Facial Jet Oxy di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

¹⁵ Anggraini Puspitasari, “Analisis Pengaruh Harga, Keunggulan Produk, Dan Promosi Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Fumigasi”, *Jurnal JOBS*, Vol.3 No.1, (Oktober, 2017), 55.

¹⁶ Louis Yulius, “Tanggungjawab Pelaku Usaha Atas Tambahan Produk Yang Merugikan Konsumen”, *Lex Privatum*, Vol.1 No.3, (2013), 29.

¹⁷ Omar Rahadian, “Tinjauan Etika Ekonomi Islam”, *Jurnal At-Taftkir*, Vol.XII No.2, (Desember, 2019), 209.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁸
2. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.¹⁹
3. *Facial* adalah prosedur perawatan untuk mengatasi masalah pada kulit wajah manusia.²⁰
4. Jet oxy adalah perawatan *facial* dengan oksigen alami untuk relaksasi meningkatkan peredaran darah kulit, memberikan oksigen ke jaringan kulit, meningkatkan metabolisme sel kulit dan mencerahkan kulit wajah.²¹
5. Naavagreen Natural Skincare adalah pusat perawatan kecantikan yang berbahan dasar alami dan dalam pengawasan dokter. Arti Naavagreen adalah *Naava* yang berasal dari bahasa timur yang berarti cantik, dan *green* yang artinya hijau. Naavagreen mengandung makna yang cantik alami.²²
6. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada tanggal 14 November 2020.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jasa>, diakses pada tanggal 14 November 2020.

²⁰ Pipin Tresna, "Perawatan Kulit Wajah (*Facial*)" *Modul 1 Dasar Rias*, (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 16.

²¹ SN, *Wawancara*, 12 November 2020.

²² *Ibid.*,

yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.²³

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai “Analisis Jasa *Facial Jet Oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Penambahan perawatan yang berdampak pada penambahan biaya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada *customer*.
2. Harga tidak sesuai dengan estimasi biaya yang tertera di brosur
3. Tidak ada pemberitahuan ketika akad bahwa tambahan jasa atau perawatan itu dihargai dengan biaya tertentu.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis akan membatasi permasalahan tersebut yaitu penambahan perawatan yang berdampak pada penambahan biaya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu terhadap *customer*. Serta tentang praktik Jasa *Facial Jet Oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro ?

²³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet: 1, 2.

2. Bagaimana jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro.
2. Untuk memahami dan mengetahui jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya tentang jasa *facial* yang ada di Indonesia.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi :

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan mengenai praktik jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya tentang Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dapat mengetahui dan memahami tentang Hukum Ekonomi Syariah atas jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktik jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro dalam teori Hukum Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti membahas tentang analisis Jasa *Facial Jet Oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi, Yenni Yunita, yang berjudul “Hukum Penambahan Biaya Administrasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pembayaran Lisrik Berdasarkan Perspektif Ibnu Taimiyah (studi kasus PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Batu-Riau)”. Skripsi ini telah diajukan pada tahun 2017 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.²⁴

Skripsi ini membahas tentang Hukum Penambahan Biaya Administrasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pembayaran Lisrik Berdasarkan Perspektif Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa \dalam praktiknya di PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Batu-Riau merupakan sistem penambahan beban tagihan listrik oleh pihak PLN dalam kebijakannya menambah pungutan sebesar Rp. 3.000, ternyata dilakukan sepihak, yang tidak terlebih dahulu dengan konsumen atau minimal pemberitahuan kepada konsumen. Masyarakat merasa keberatan dan dirugikan terhadap kebijakan pihak PLN yang melakukan praktik penambahan biaya administrasi dalam pembayaran listrik di PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Batu-Riau, sebab kebijakan

²⁴ Yenni Yunita, “Hukum Penambahan Biaya Administrasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pembayaran Lisrik Berdasarkan Perspektif Ibnu Taimiyah” (Skripsi—Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017).

ini dilakukan secara tiba-tiba dan tidak dikomunikasikan terlebih dahulu kepada masyarakat atau konsumen.

Menurut Ibnu Taimiyah hukum penambahan harga biaya administrasi bank di PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Batu-Riau merupakan kedzhaliman dan hukumnya haram. Kedzhaliman dalam penambahan harga terletak dengan adanya penambahan biaya administrasi bank pada pembayaran listrik yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian jual beli tenaga listrik PLN Bagan Batu-Riau.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu penambahan biaya tanpa ada pemberitahuan diawal. Namun terdapat perbedaan dengan penambahan biaya yang digunakan adalah penambahan biaya administrasi dalam perjanjian pembayaran listrik, sedangkan skripsi yang ditulis peneliti saat ini penambahan perawatan yang berdampak pada penambahan biaya pada *facial jet oxy*.

2. Skripsi, Muhammad Jabir Zamzamy, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online Di Wilayah Jawa Timur”. Skripsi ini telah diajukan pada tahun 2018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.²⁵ Skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online Di Wilayah Jawa Timur dapat disimpulkan praktik penambahan tarif yang dilakukan oleh *driver* atau

²⁵ Muhammad Jabir Zamzamy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online Di Wilayah Jawa Timur” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya , 2018).

pengemudi taksi online GrabCar, diketahui bahwa tarif ini hanya akan dibebankan kepada pengguna layanan taksi online GrabCar atau penumpang, ketika pengguna layanan GrabCar melakukan pesanan dengan tujuan jarak jauh atau di luar wilayah operasi GrabCar yang berada di Surabaya yang mana tujuan tersebut masih dalam lingkup wilayah Jawa Timur. Oleh sebab itu *driver* atau pengemudi akan menambahkan biaya di luar dari tarif yang tertera pada aplikasi GrabCar dengan besaran dua kali lipat dari tarif awal atau tarif yang tertera di aplikasi GrabCar.

Praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam belum memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, karena dalam praktiknya tambahan tarif yang dilakukan oleh *driver* membuat penumpang kurang rela dengan adanya tambahan tarif dan merasa terpaksa untuk membayar dengan tarif yang lebih dari yang telah disebutkan pada aplikasi. Dalam hal ini Islam sudah dijelaskan apabila salah seorang diantara kedua orang yang berakad terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu penambahan biaya tanpa ada pemberitahuan di awal. Namun terdapat perbedaan dengan penambahan biaya yang digunakan adalah tambahan tarif taksi online di wilayah Jawa Timur, sedangkan skripsi yang ditulis peneliti saat ini penambahan perawatan yang berdampak pada penambahan biaya pada jasa *facial jet oxy*.

3. Skripsi, Eka Nurjanah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Nominal Pada Transfer Di Online Shop @adorableprojects”. Skripsi ini telah diajukan pada tahun 2019 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.²⁶

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penambahan nominal pada transfer di online shop @adorableprojects. Mekanisme transaksi yang ada di @adorableprojects yaitu pemesanan yang dilakukan melalui via *chatting* whatshaap dan line, setelah itu *customer* menulis list form tersebut kemudian dijumlahkan semua harga produk, harga ongkir pengiriman dan penambahan nominal tiga digit dibelakang. Setelah itu list pembayaran diberikan kepada *customer* untuk segera membayar lewat via ATM. Dari beberapa *customer* 3 diantara 5 *customer* yang setuju dengan adanya penambahan nominal, 1 *customer* yang merupakan *customer* awam atau belum mengerti dengan adanya penambahan nominal dan 1 *customer* tidak setuju dengan adanya penambahan nominal.

Menurut hukum Islam jual beli pada transaksi online di @adorableprojects sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya, kemudian penambahan nominal ini kurang dijelaskan secara detail kegunaan dari tiga digit dibelakang nominal, hanya dijelaskan fungsi dari penambahan nominal untuk pembayaran online. Dari penambahan

²⁶ Eka Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Nominal Pada Transfer Di Online Shop @adorableprojects” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

nominal ini dengan penentuan harga (*tas'ir*) terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya penentuan harga yaitu faktor persaingan dan faktor biaya.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu penambahan biaya tanpa ada pemberitahuan di awal. Namun terdapat perbedaan dengan penambahan biaya yang digunakan adalah penambahan nominal pada transfer di online shop @adorableprojects, sedangkan skripsi yang ditulis peneliti saat ini penambahan perawatan yang berdampak pada penambahan biaya pada jasa *Facial Jet Oxy*.

G. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai landasan.

1. *Ijārah*

a. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara etimologi berasal dari kata *ajara-yakjuru-ajron-ijārotan* yang dalam bahasa Indonesia berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.²⁷ Sedangkan secara terminologi *ijārah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshūdah*), diketahui, legal (*ownership/milkiyah*) diserahkan-

²⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.²⁸

Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonia, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁹

Transaksi *ijārah* dikatakan sah apabila terdiri dari:³⁰ *'Aqidain*, yaitu terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* (pihak Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro) atau yang menyewakan jasa. Sedangkan *musta'jir* (*customer* Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro yang melakukan *facial* itu) atau pihak yang menyewa jasa. *Mu'jar 'alaih* (jenis *facial jet oxy*) atau barang yang akan dijadikan objek sewa.

Ṣighat atau ijab kabul yaitu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijārah*. Yang menjadi ijabnya adalah pihak Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro, sedangkan kabulnya adalah *customer* yang melakukan *facial* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro. *Ujrah* atau upah (biaya yang ditetapkan oleh Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro terhadap jasa *facial jet oxy*) atau imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

²⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013) 278.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 247.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 117-118.

b. Dasar Hukum *Ijārah*

1) Al-Qur'an

Dalil tentang kebolehan transaksi *ijārah* dapat dipahami dari nash al-Qur'an di antaranya QS. Ath-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.³¹

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (*free*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*. Upah dalam ayat disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (*ijārah*).

2) Hadis

Kebolehan melakukan transaksi *ijārah* didasarkan juga kepada Hadis, diantaranya Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah ra. Bahwa:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرِيئًا الْخَرِيئُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya:

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1992), 442.

“Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.’ (HR Bukhari).³²

Hadis ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau *ijārah* hukumnya boleh. Hal ini dipahami dari *hadis fi’liyah* Nabi saw yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra. Sebab Nabi Muhammad saw merupakan suri teladan yang baik untuk diikuti.

Teori *ijārah* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang bisnis jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro yang berkaitan dengan perawatan yang berdampak pada penambahan biaya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada *customer*.

2. Teori Akad

Dalam teori akad terdapat beberapa syarat, tetapi peneliti akan fokus pada syarat kepastian akad (akad luzum).

1. Pengertian akad luzum

Akad luzum adalah akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain yang berakad, seperti akad jual beli, *ijārah* dan lainnya. Dalam kaidah fikih di sebutkan pada dasarnya akad itu adalah luzum (mengikat

³² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz IV (Beirut: Dal-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 442.

para pihak).³³ Luzum sendiri diartikan bahwa transaksi yang telah disepakati dan dilakukan tidak dapat di batalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain.

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (lazim). Untuk mengikatnya (lazimnya) suatu akad, seperti jual beli dan *ijārah*, disyaratkan tidak adanya kesempatan khiyar (pilihan), yang memungkinkan di fasakhnya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat khiyar, seperti khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar ru'yat, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.³⁴

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang bisnis jasa *facial* jet oxy di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro yang berkaitan dengan harga tidak sesuai dengan estimasi biaya di brosur dan tidak ada pemberitahuan ketika akad bahwa ada tambahan jasa perawatan itu dihargai dengan biaya tertentu. Setelah transaksi berlangsung akad tersebut tidak boleh di batalkan.

³³ Redaksi Muhammadiyah, <https://muhammadiyah.or.id/akad-transaksi-dalam-Islam>, diakses pada tanggal 1 September 2021.

³⁴ Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-2, 150.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.³⁵ Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti agar hasil penelitian baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.³⁶

Berikut ini adalah penjelasan metode penelitian dalam menganalisis jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.³⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait analisis jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Skincare Natural Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah.

³⁵ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁸ Dalam hal ini data primernya adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan *customer service* atau kasir Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro dan *customer* Naavagreen yang melakukan *facial* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini berupa berita yang dipublikasikan oleh lembaga atau institusi yang berwenang dalam bidang ekonomi, jurnal, internet dan *papper* serta literatur yang relevan dengan pembahasan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

a. Observasi

Metode observasi merupakan proses kegiatan pengamatan dan pencatatan untuk memudahkan mendapatkan informasi di dunia sekitar.³⁹ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang analisis jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para *customer*.⁴⁰ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan supervisor, *front office*, apoteker Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro dan *customer* yang melakukan *facial* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu. Termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti memahami obyek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulisan bisa mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.⁴¹

³⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi" sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial, *jurnal walisongo*, vol.8 no.1, (Juli, 2016), 42.

⁴⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 39.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet.14, 149.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.⁴²

Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan praktik jasa *Facial Jet Oxy* di *Naavagreen Natural Skincare* Bojonegoro kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang diawali pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.⁴³

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan.

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

⁴² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet: 2, 26.

⁴³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

Bab Pertama Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka teoritis, pada bab ini akan dijelaskan dua teori, yaitu teori *ijārah* dan teori akad *luzum*. Pertama adalah teori *ijārah*, menguraikan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, dan berakhirnya dan pembatalnya akad *ijārah*. Kedua adalah teori akad *luzum*, menguraikan pengertian, syarat dan macam-macam akad *luzum*.

Bab ketiga, Deskripsi lapangan, menguraikan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro yang meliputi sub bab mengenai sejarah singkat Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro, visi dan misi, struktur organisasi, macam-macam produk *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro dan ketentuan persyaratan *facial* bagi calon *customer facial*. serta membahas cara pembayaran *facial* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro dan gambaran umum praktik jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro.

Bab keempat, Temuan dan Analisis, temuan hasil wawancara mengenai praktik jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro dan analisis jasa *facial jet oxy* di Naavagreen Natural Skincare Bojonegoro perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima, berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan.

